



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS
BIDANG *GRIP***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Grip*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Grip* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Grip*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Grip*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG *GRIP*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun karakter bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standardisasi dan sertifikasi kompetensi.

Grip adalah salah satu departemen yang ada dalam produksi film yang secara teknis membangun dan memelihara semua peralatan yang mendukung kerja kamera dan *lighting* pada saat perekaman unsur visual dalam produksi film di bawah arahan pengarah sinemafotografi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi kerja bagi para pekerja film khususnya di bidang *grip*. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada bidang *grip* terdiri dari 7 okupasi/jabatan sesuai dengan hasil konvensi pemetaan okupasi oleh *stakeholder*/pemangku perfilman pada Tahun 2017 di Jakarta sebagai berikut :

1. *Key grip*
2. *Grip*
3. *Best boy*
4. *Operator crane*

5. Operator *dolly*
6. Operator konstruksi
7. Asisten *grip*

B. Pengertian

Grip adalah teknisi di industri pembuatan film dan video. *Grip* memiliki dua fungsi utama. Yang pertama bekerja sama dengan departemen sinematografi (tata kamera) untuk memberikan dukungan kebutuhan kerja kamera, terutama jika kamera dipasang ke *dolly*, *crane*, atau dalam posisi yang tidak biasa/khusus. Yang kedua bekerja sama dengan departemen *lighting* untuk memberikan dukungan kebutuhan pencahayaan dibawah arahan pengarah sinematografi.

1. *Key grip* adalah orang yang secara teknis menyiapkan peralatan pendukung yang bersifat konstruksi.
2. *Grip* adalah orang yang bekerja untuk menangani *lighting cutting*, *holding flat*, *bounces*, *laying dolly track* juga sebagai asisten dari teknisi operasional set atas arahan pengarah sinematografi.
3. *Best boy* adalah orang yang bekerja untuk membantu dan membangun *rig*, *cutting light* dan membawa semua peralatan untuk kebutuhan gerak kamera, juga asisten dari teknisi operasional set atas arahan pengarah sinematografi.
4. Operator *crane* adalah teknisi yang terlatih untuk mengoperasikan *crane*. Teknisi ini bisa menempatkan posisi *crane* dan mengatur posisi tinggi rendahnya, serta menggerakkannya pada jalur yang benar, dengan cara mendorong dan menarik.
5. Operator *dolly* adalah teknisi yang terlatih untuk mengoperasikan *dolly*. Teknisi ini bisa menempatkan posisi *dolly* dan mengatur posisi tinggi rendahnya, serta menggerakkannya pada jalur yang benar, dengan cara mendorong dan menarik.
6. Operator konstruksi adalah tenaga yang bekerja untuk membangun set dan berkordinasi dengan *art director*, *production designer*.
7. Asisten *grip* adalah orang yang membantu *grip* dalam menangani *lighting cutting*, *holding flat*, *bounces*, *laying dolly track*, juga sebagai

asisten dari teknisi operasional set atas arahan pengarah sinematografi.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yaitu:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Manajemen Produksi Film melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NOMOR : 1256/I5/PF/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang *Grip*

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang *Grip*

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rudy Koerwet	KFT	Ketua
2.	Syamms Lefty	KFT	Sekretaris
3.	H. M. Soleh Ruslani	ICS	Anggota
4.	George Kamarullah	ICS	Anggota
5.	Ahmad Safei	KFT	Anggota
6.	M Iqbal	KFT	Anggota
7.	Enggong Supardi	KFT	Anggota
8.	Ensadi Joko	KFT	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Usman C. Noer	LSP Kreator FTV	Anggota
10.	Handi Ilfat	KFT	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang *Grip*

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Pengarah
2.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
4.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
8.	Bambang Dewantoro, S.E., M.A.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan konstruksi (<i>grip set</i>) kerja tata kamera dengan aman	Melaksanakan persiapan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	Merencanakan konsep konstruksi (<i>grip set</i>)	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja *
			Menerapkan etika profesi, tata krama, dan tanggung jawab profesi **
			Menganalisis konsep visual pengarah sinematografi
		Mengembangkan konsep konstruksi (<i>grip set</i>)	Membuat perencanaan pelaksanaan konstruksi (<i>perangkat grip</i>)
			Memeriksa lokasi dan kelayakannya
			Membuat anggaran operasional pelaksanaan konstruksi (<i>grip set</i>)
		Melaksanakan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) tata kamera	Mengoperasikan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)
			Melakukan pengemasan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)

* Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.001.1

** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.002.1

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.90GRP00.001.1	Menganalisis Konsep Visual Pengarah Sinematografi
2.	R.90GRP00.002.1	Membuat Perencanaan Pelaksanaan Perangkat Konstruksi (<i>grip set</i>)
3.	R.90GRP00.003.1	Memeriksa Lokasi dan Kelayakannya
4.	R.90GRP00.004.1	Membuat Anggaran Operasional Pelaksanaan Perangkat Konstruksi (<i>grip set</i>)
5.	R.90GRP00.005.1	Mengoperasikan Perangkat Konstruksi (<i>grip set</i>)
6.	R.90GRP00.006.1	Melakukan Pengemasan Perangkat Konstruksi (<i>grip set</i>)

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90GRP00.001.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Konsep Visual Pengarah Sinematografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini sebagai acuan membuat perencanaan perangkat konstruksi (*grip set*) yang akan digunakan untuk mendukung kerja kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca konsep visual pengarah sinematografi	1.1 Kerja kamera diidentifikasi berdasarkan <i>floor plan</i> . 1.2 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diklasifikasi sesuai dengan tata kerja kamera.
2. Membuat <i>breakdown</i> perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	2.1 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Perangkat konstruksi didokumentasikan sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisa konsep visual pengarah sinematografi.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca konsep visual dan membuat *breakdown*.
- 1.3 *Breakdown* adalah menganalisa perangkat yang akan digunakan.
- 1.4 *Floor plan* adalah gambar denah lokasi untuk kerja kamera.
- 1.5 *Grip set* adalah perangkat konstruksi pendukung antara lain *dolly*, *crane*, *scaffolding*, *crab dolly*, *car mount*, dan lain-lain.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menganalisa konsep visual

3.1.2 Jenis dan fungsi perangkat konstruksi (*grip set*)

3.1.3 Teknologi kamera

3.1.4 Pencahayaan (*lighting*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.3 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisa konsep visual

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi jenis-jenis perangkat konstruksi
(*grip set*)

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kerja kamera berdasarkan *floor plan*

KODE UNIT : R.90GRP00.002.1

JUDUL UNIT : Membuat Perencanaan Pelaksanaan Perangkat Konstruksi (*Grip Set*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini digunakan dalam menyusun rencana pelaksanaan perangkat konstruksi (*grip set*) untuk menunjang konsep visual pengarah sinematografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pelaksanaan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) pada <i>floor plan</i> sesuai dengan konsep visual pengarah sinematografi	1.1 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dalam produksi diidentifikasi berdasarkan <i>floor plan</i> . 1.2 Rencana pelaksanaan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diklasifikasi berdasarkan <i>floor plan</i> .
2. Merancang teknik perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	2.1 Teknik perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dikerjakan berdasarkan <i>floor plan</i> . 2.2 Rancangan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diverifikasi sesuai dengan <i>floor plan</i> . 2.3 <i>Log book</i> perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jumlah dan jenis perangkat konstruksi (*grip set*) yang akan digunakan sesuai konsep visual pengarah sinematografi.

1.2 *Floor plan* adalah gambar denah lokasi untuk kerja tata kamera.

1.3 *Log book* adalah buku catatan yang berisi laporan kegiatan.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data dan aplikasi penunjang

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Floor plan* tata kerja kamera

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.2.1 Alur kerja (*work flow*) produksi film

3.2.2 Menganalisa konsep visual

3.2.3 Jenis dan fungsi perangkat konstruksi (*grip set*)

3.2.4 Teknologi kamera

3.2.5 Pencahayaan (*lighting*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja

3.2.2 Menyusun anggaran

3.2.3 Mengoperasikan perangkat pengolah data

3.2.4 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisa konsep visual

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi jenis-jenis perangkat konstruksi
(*grip set*)

4.3 Teliti dalam membuat rancangan kekuatan perangkat konstruksi
(*grip set*)

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam merancang kekuatan teknik konstruksi

KODE UNIT : R.90GRP00.003.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Lokasi dan Kelayakannya

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam memastikan keamanan dan keselamatan kerja kamera beserta awaknya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan peninjauan lokasi syuting	1.1 Kondisi lokasi diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i> . 1.2 Tata letak pemasangan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diverifikasi sesuai <i>floor plan</i> .
2. Memastikan kelayakan titik pemasangan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	2.1 Keamanan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diklasifikasi sesuai prosedur 2.2 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) ditetapkan sesuai prosedur. 2.3 Titik pemasangan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) didokumentasikan sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jumlah dan jenis perangkat konstruksi (*grip set*) yang akan digunakan sesuai konsep visual pengarah sinematografi.

1.2 *Log book* adalah buku catatan yang berisi daftar perangkat konstruksi (*grip set*) pendukung kerja kamera.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data dan aplikasi penunjang

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Floor plan* tata kerja kamera

2.2.2 *Log book* perangkat konstruksi kerja kamera

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alur kerja (*work flow*) produksi film

3.1.2 Menganalisa konsep visual

3.1.3 Jenis dan fungsi perangkat konstruksi (*grip set*)

3.1.4 Teknologi kamera

3.1.5 Pencahayaan (*lighting*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja

3.2.2 Mengoperasikan perangkat pengolah data

3.2.3 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisa konsep visual

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi jenis-jenis perangkat konstruksi
(*grip set*)

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memastikan kelayakan kondisi lokasi

5.2 Keamanan perangkat konstruksi (*grip set*) diklasifikasi sesuai prosedur

KODE UNIT : R.90GRP00.004.1

JUDUL UNIT : Membuat Anggaran Operasional Pelaksanaan Perangkat Konstruksi (*grip set*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini digunakan dalam menyusun anggaran operasional perangkat konstruksi (*grip set*) untuk menunjang konsep visual pengarah sinematografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun anggaran perencanaan operasional perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	1.1 Rencana pemasangan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dikaji ulang berdasarkan hasil tinjauan lokasi. 1.2 Jenis dan jumlah perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diverifikasi sesuai prosedur. 1.3 Jumlah kru <i>grip</i> ditentukan sesuai kebutuhan produksi.
2. Menetapkan anggaran operasional perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	2.1 Anggaran operasional perangkat konstruksi (<i>grip set</i>), dibuat sesuai perencanaan pelaksanaan. 2.2 Anggaran operasional pelaksanaan konstruksi dijelaskan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jumlah dan jenis perangkat konstruksi (*grip set*) yang akan digunakan sesuai konsep visual pengarah sinematografi.

1.2 Yang dimaksud dengan manajemen adalah pihak produksi.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data dan aplikasi penunjang

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Floor plan* tata kerja kamera

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau diluar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan pengetahuan.

1.4 Pengujian dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portfolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alur kerja (*work flow*) produksi film

3.1.2 Menganalisa *floor plan* tata kerja kamera

3.1.3 Pencahayaan (*lighting*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana anggaran

3.2.2 Mengoperasikan alat perangkat pengolah data

3.2.3 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisa konsep visual

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi jenis-jenis perangkat konstruksi (*grip set*)

4.3 Teliti dalam membuat anggaran

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat anggaran operasional perangkat konstruksi (*grip set*) sesuai dengan perencanaan

KODE UNIT : R.90GRP00.005.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Perangkat Konstruksi (*Grip Set*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini sebagai acuan untuk melakukan pengujian mekanisme serta pengoperasian perangkat konstruksi (*grip set*) secara akurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	1.1 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) diklasifikasi sesuai dengan floor plan . 1.2 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dipastikan berfungsi.
2. Memasang perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	2.1 Set-up perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Pengujian mekanisme perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Perangkat penunjang pengambilan gambar ditempatkan pada perangkat konstruksi (<i>grip set</i>).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menguji mekanisme perangkat konstruksi (*grip set*) yang akan digunakan.
- 1.2 *Set-up* adalah merangkai perangkat konstruksi (*grip set*) sesuai prosedur.
- 1.3 *Floor plan* adalah gambar denah lokasi untuk kerja kamera.

2. Perangkat dan perlengkapan

2.1 Perangkat

- 2.1.1 *Waterpass*
- 2.1.2 *Tool box*
- 2.1.3 Tali temali
- 2.1.4 *Disto meter*/Alat pengukur jarak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Gaffer tape* (lakban)

2.2.2 Minyak pelumas konstruksi

2.2.3 Spidol

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip-prinsip konstruksi

3.1.2 Jenis-jenis alat ukur konstruksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai penggunaan alat ukur konstruksi

3.2.2 Mahir memasang dan menggunakan perangkat konstruksi dengan aman

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti menggunakan alat ukur

4.2 Cermat dalam memasang perangkat konstruksi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memastikan fungsi perangkat konstruksi (*grip set*)

KODE UNIT : R.90GRP00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengemasan Perangkat Konstruksi (*Grip Set*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini sebagai acuan untuk melakukan pembongkaran dan pengemasan perangkat konstruksi (*grip set*) agar tersimpan dengan aman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membongkar perangkat konstruksi (<i>grip set</i>)	1.1 Perangkat konstruksi dibongkar setelah selesai digunakan. 1.2 Perangkat konstruksi diperiksa sesuai log book .
2. Memastikan kemasan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) sesuai klasifikasinya	2.1 Perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dikemas setelah diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Kemasan perangkat konstruksi (<i>grip set</i>) dipastikan tersimpan pada tempat dan letak yang aman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendata perangkat konstruksi (*grip set*) yang akan dikemas
 - 1.2 *Log book* adalah buku catatan yang berisi laporan kegiatan
2. Perangkat dan perlengkapan
 - 2.1 Perangkat
 - 2.1.1 *Tool box*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 *Log book*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip konstruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat konstruksi
 - 3.2.2 Menguasai penggunaan alat ukur konstruksi
 - 3.2.3 Mahir membongkar perangkat konstruksi dengan aman
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi perangkat konstruksi (*grip set*)

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membongkar dan mengemas perangkat konstruksi
(*grip set*)

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Grip*, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



IDA FAUZIYAH